

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN INDEKS "K" DAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun perlu ditetapkan Indeks "K" dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Indeks "K" dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra Di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/3/2015 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
10. Instruksi Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR;
11. Instruksi Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 1984 tentang Peningkatan Produksi Perkebunan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDEKS "K"
DAN PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH
SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA DI
PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.
6. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
7. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Pekebun Swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan.
9. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang terdapat dalam satu kecamatan yang membentuk kelembagaan yang diketahui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki PKS, dan mengelola usaha perkebunan dengan komoditi sejenis.
11. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun mitra plasma/swadaya.

12. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS, adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun mitra yang diterima Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS tidak lebih dari 24 jam sesudah panen.
13. Crude Palm Oil yang selanjutnya CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
14. Palm Kernel yang selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
15. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK dan cangkang (shell).
16. Rendemen CPO, PK dan sisa cangkang adalah berat CPO, PK dan sisa cangkang yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100%.
17. Indeks "K" adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
18. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Tim Provinsi adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk membantu menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun.
19. Assosiasi Pekebun adalah lembaga yang mewakili pekebun.
20. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat GAPKI adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
22. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
23. Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

BAB II
TATA CARA PENETAPAN INDEKS "K"

Pasal 2

- (1) Penetapan Indeks "K" bulan berjalan, menggunakan data pendukung 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Semua PKS yang mengolah TBS mitra wajib memasukkan Indeks "K" setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan komponen biaya :
 - a. pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. pengangkutan ke pelabuhan;
 - d. penyusutan pabrik;
 - e. biaya operasional tidak langsung (BOTL).
- (2) Komponen dan cara perhitungan besarnya indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data aktual.

Pasal 4

- (1) Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$K_{(P-1)} = \frac{HTBS_{(P-1)}}{(HCPO_{(P-1)} \times RCPO_{(Akt\ PKS)}) + (HPK_{(P-1)} \times RPK_{(Akt\ PKS)})} \times 100\%$$

dengan pengertian :

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| HTBS _(P-1) | = | Nilai TBS di pabrik; |
| HCPO _(P-1) | = | Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih); |
| HPK _(P-1) | = | Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit |
| RCPO _(Akt PKS) | = | Rendemen minyak sawit kasar aktual di PKS |
| RPK _(Akt PKS) | = | Rendemen inti sawit aktual di PKS |

- (2) Komponen penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Provinsi.
- (2) Usulan data pendukung Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima oleh Sekretariat Tim Provinsi paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat penetapan Indeks "K" setiap awal bulan.
- (3) Hal-hal yang wajib dipatuhi dalam proses penetapan Indeks "K" sebagai berikut :
 - a. Harga CPO dan PK (Free On Board) yang disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK (Free On Board) Sumatera Utara termasuk PPN yang dilengkapi dengan bukti jual beli dan invoice CPO dan PK pada periode 1 (satu) minggu sebelumnya;
 - b. Apabila harga CPO dan atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (b) terjadi deviasi 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota Tim Provinsi TBS kelapa sawit pekebun maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan. Apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan maka harga CPO dan atau PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pemasaran bersama milik badan usaha negara;
 - c. Perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan/atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada Tim Provinsi dan Perusahaan ini wajib menghadiri rapat Tim Provinsi;
 - d. Apabila terdapat data yang diragukan oleh Tim Provinsi, maka Tim Provinsi dapat melakukan verifikasi data.
 - e. Apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan indeks "K" dengan menggunakan indeks "K" rata-rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan;
 - f. Apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan/atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi data, yang biaya Tim ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - g. Perusahaan perkebunan yang bermitra dengan kebun baik mitra plasma maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapan indeks "K" dan duduk sebagai anggota Tim;
 - h. Petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan indeks "K" harus mempunyai kewenangan atas nama perusahaan yang bersangkutan;

- i. Apabila terdapat usulan Indeks "K" perusahaan yang meragukan, maka Tim Provinsi melakukan klarifikasi dengan meminta data/bukti pendukungnya dan apabila hasil klarifikasi dapat diterima, maka Tim Provinsi tetap menyertakan indeks "K" perusahaan tersebut dalam perhitungan nilai rata-rata tertimbang indeks "K" Provinsi jika tidak memenuhi maka menggunakan data rata-rata indeks "K" Tim Provinsi.

BAB III
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

Pasal 6

Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra adalah :

- a. kontrak penjualan CPO dan PK periode 1 (satu) minggu sebelumnya dan harus diperlihatkan kepada Tim Provinsi;
- b. daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satu) minggu sebelumnya;
- c. rendemen CPO dan PK berdasarkan rendemen tabel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
- d. rendemen CPO dan PK bagi TBS pekebun swadaya diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan hasil pengujian rendemen CPO dan PK pekebun swadaya oleh PPKS;
- e. rendemen sisa cangkang ditetapkan 1,0 % - 2,0 %;
- f. apabila diantara beberapa PKS tidak menyerahkan data huruf a dan huruf b, maka Tim Penetapan Harga TBS menetapkan harga CPO dan PK dengan mengacu pada Harga Tender CPO dan PK yang bersumber dari kantor pemasaran bersama milik badan usaha negara.

Pasal 7

- (1) Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra dilakukan pada hari rabu setiap minggu.
- (2) Penetapan harga TBS menggunakan rumus :

$$H \text{ TBS} = K (H_{ms} \times R_{ms} + H_{is} \times R_{is})$$

dengan pengertian :

H TBS : Harga TBS kelapa sawit yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg

- K : Indek proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam %.
- H ms : Harga rata-rata minyak sawit (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode hari Selasa sebelum penetapan harga satu minggu sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg
- R ms : Rendemen minyak sawit CPO, dinyatakan dalam persentase (%) berasal dari rendemen tabel untuk Mitra Plasma dan rendemen perjanjian untuk Mitra Swadaya
- H is : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada hari Selasa periode satu minggu sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg
- R is : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%) berasal dari rendemen tabel untuk Mitra Plasma dan rendemen perjanjian untuk Mitra Swadaya

- (3) Harga penjualan sisa cangkang perusahaan diperhitungkan berdasarkan invoice setiap minggu disertai dengan tonase penjualan.
- (4) Nilai penjualan cangkang akan diperhitungkan sebagai tambahan pada harga TBS pekebun mitra.
- (5) Nilai penjualan cangkang yang diterima oleh pekebun berdasarkan pada rasio antara TBS mitra dengan TBS inti dengan memperhitungkan biaya handling.

BAB IV

KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN HARGA TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

Pasal 8

- (1) Pekebun Swadaya membentuk kelembagaan seperti kelompok atau koperasi yang merupakan wakil pekebun yang bermitra dengan perusahaan perkebunan pemilik PKS dalam bentuk Mitra Swadaya.
- (2) Pekebun Mitra Inti Plasma dan Mitra Swadaya wajib menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.

- (3) Perjanjian Kerjasama Mitra Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tertulis diketahui oleh Gubernur yang memuat antara lain:
 - a. jenis dan umur tanaman pada setiap hamparan (Perbandingan Tenera dan Dura);
 - b. rendemen CPO dan PK untuk setiap hamparan (a), berdasarkan hasil survey Perusahaan Mitra dengan Dinas yang membidangi perkebunan, dan atau institusi independen yang ditunjuk oleh pemerintah;
 - c. sistem penetapan rendemen menggunakan berdasarkan umur tanaman pada areal dengan tahun tanam yang sama atau menggunakan berat tandan pada areal yang tahun tanam berbeda;
 - d. persyaratan mutu TBS, seperti buah mentah, persentase brondolan, gagang panjang, buah busuk, buah kotor dan sebagainya, yang harus dipenuhi oleh Mitra Swadaya;
 - e. mutu TBS yang tidak memenuhi syarat bahan baku pabrik sebagaimana yang dimaksud (d) dikenakan penalty dan TBS yang memenuhi seluruh persyaratan akan diberi insentif sebesar 4,0 %.
- (4) Gubernur dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap kemitraan kewenangan yang terbentuk antara perusahaan dan pekebun mitra harus diketahui oleh Dinas dan menyampaikan kepada Tim Provinsi.
- (6) Bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Semua PKS yang bermitra di wilayah Provinsi Sumatera Utara wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit Mitra Plasma dan Mitra Swadaya melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pembelian TBS pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PKS, tidak boleh melalui pedagang perantara.
- (3) Pekebun swadaya yang belum bermitra, perlu didorong untuk membentuk lembaga yang mewakili mereka untuk bermitra dengan pemilik PKS.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Gubernur, melalui Dinas.

- (5) Kemitraan yang akan dibentuk harus didasarkan pada keseimbangan produksi TBS dan kapasitas olah PKS, sehingga tidak terjadi over capacity.
- (6) Bahan baku PKS yang sudah mencapai kapasitas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang berasal dari kebun kelapa sawit perusahaan sendiri dan TBS pekebun kelapa sawit mitra dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan.

Pasal 10

- (1) perusahaan dilarang membeli TBS pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul.
- (2) Dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa PKS kebun kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan ke PKS lain setelah berkoordinasi dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Luas lahan Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya berkisar 20 - 50 Ha dan terdapat dalam satu kecamatan.
- (2) Lembaga atau kelompok tidak diperkenankan berperan sebagai pedagang pengumpul TBS hasil pekebun lainnya baik yang sudah bermitra maupun belum bermitra.
- (3) *Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan berkelanjutan.*

Pasal 12

- (1) Kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya mempunyai kewajiban:
 - a. mengajukan permohonan kemitraan pengolahan dan pemasaran hasil TBS kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang mempunyai PKS, tembusan permohonan disampaikan kepada Dinas;
 - b. membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan yang diterima PKS sesuai isi perjanjian kerjasama mitra swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang dituangkan dalam surat perjanjian yang diketahui oleh Dinas.

- c. melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan.
- (2) Untuk kelancaran operasional kelembagaan kelompok, semua anggota lembaga wajib mengumpulkan dana dari hasil penjualan TBS setiap bulan yang besarnya maksimal 1% (sesuai dengan kemampuan lembaga) dari nilai TBS yang dihasilkan masing-masing anggota dan pengurus yang ada.
 - (3) Dana operasional kelembagaan yang terhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan, dipergunakan untuk kelancaran pembinaan dan kepentingan kelompok serta dilaporkan setiap akhir tahun kepada semua anggota oleh ketua kelompok.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan kelapa sawit/yang dilegasikan kepada Dinas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pekebun kelapa sawit, kelompok pekebun kelapa sawit dan atau koperasi pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra dilakukan oleh perusahaan mitra.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Perusahaan Perkebunan pemilik PKS yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf f, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan interval waktu setiap peringatan minimal 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka IUP, IUP-B dan IUP-P dicabut oleh pemberi izin.
- (3) Pekebun kelapa sawit/kelompok pekebun kelapa sawit apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama maka dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerjasama yaitu pembatalan kerjasama dan pencabutan izin kelembagaan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 29 Tahun 2018

TANGGAL 8 Juni 2018

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS "K"

1. Penetapan indeks "K"

Penetapan indeks "K" dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta biaya penyusutan.

2. Komponen biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta penyusutan pabrik sebagai berikut :

| NO | JENIS BIAYA | RP/KG | KETERANGAN |
|----|--|-------|---|
| I | PENGOLAHAN | | Jumlah seluruh biaya pengolahan |
| | A Biaya Umum dan Lingkungan 1. Umum Pabrik 2. Pengolahan limbah | | (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan |
| | B Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan tunjangan pegawai staf di pabrik 2. Gaji dan upah pegawai non staf di pabrik | | Perusahaan Perkebunan |
| | C Biaya Langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan alat analisa 4. Bahan bakar dan minyak pelumas 5. Penerangan dan air 6. Pengangkutan dalam pabrik (<i>Forklift</i>) | | |
| | D Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya | | |
| | E Biaya Pengepakan/Kemasan | | |
| II | PEMASARAN | | Jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil masing-masing |
| | A Sewa tangki timbun | | Perusahaan Perkebunan |
| | B Instalasi/Pemompaan minyak sawit kasar | | |
| | C Asuransi barang/produksi | | |
| | D Ongkos pemuatan pelabuhan | | |
| | E Provisi Bank | | |
| | F Analisa dan sertifikat | | |

| NO | JENIS BIAYA | RP/KG | KETERANGAN |
|-----|---|-----------|---|
| III | PENGANGKUTAN KE PELABUHAN | | |
| | Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan | | |
| IV | PENYUSUTAN PABRIK Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik | | Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara <i>proporsional</i> dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik |
| V | BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG | | |
| | A Cost Of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang) | 0 – 1,33% | Total nilai ke 3 (tiga) komponen biaya tidak langsung maksimum sebesar 2,63% |
| | B Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi | 0 – 0,30% | |
| | C Overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan Pekebun dan kelembagaan Pekebun) | 0 – 1% | |

Catatan : Biaya pengangkutan TBS ke pabrik merupakan beban Pekebun, karena itu tidak dimasukkan kedalam perhitungan biaya tersebut diatas.

3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (*service output*). Berdasarkan metode besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) di kurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan Pabrik} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$$

Dengan pengertian:

- Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
- Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa ditetapkan 5% (lima persen) dari harga perolehan pabrik.

- c. Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

4. Perhitungan Besarnya Indeks "K"

Besarnya Indeks "K" dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Htbs (P-1)

$$K (P-1) = \frac{\text{Htbs (P-1)}}{(\text{Hms(P-1)} \times \text{Rms (act PKS)}) + (\text{His (P-1)} \times \text{Ris (act PKS)})} \times 100\%$$

Dengan pengertian:

HTBS (P-1) = HargaTBS di pabrik bulan lalu

Hms (P-1) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar/ CPO (harga FOB bersih) pada bulan sebelumnya

His (P-1) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit/Palm Kernel (PK) bulan sebelumnya

Rms (act PKS) = Rendemen minyak sawit kasar/CPO aktual di pabrik selama dalam bulan lalu

Ris (act PKS) = Rendemen inti sawit/PK aktual di pabrik selama dalam bulan lalu

5. Cara Perhitungan Besarnya Indeks "K"

| No | Uraian | Minyak Sawit | | Inti Sawit | | TBS | Keterangan |
|----|----------------------------------|--------------|-------|------------|-------|-----|--|
| | | Ekspor | Lokal | Ekspor | Lokal | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Harga ms dan is (FOB) | x | x | x | x | | Harga penjualan CPO dan (PK) pada periode sebelumnya |
| 2. | Pajak dan Pungutan Ekspor | x | x | x | x | | Seluruh pajak/ pungutan yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan ms dan is |
| 3. | Biaya Pemasaran | x | x | x | x | | Sesuai dengan pengeluaran riil |
| 4. | Harga ms dan is (FOB bersih) | x | x | x | x | | No. 1 dikurangi No. 2 dan No. 3 |
| 5. | Pengakutan ke pelabuhan | x | x | x | x | | Dihitung menurut pengeluaran riil |
| 6. | Harga bersih ms dan is di pabrik | x | x | x | x | | No. 4 dikurangi No. 5 |
| 7. | Rendemen | ..% | ..% | ..% | ..% | | Rendemen realisasi sesuai umur tanaman seperti pada tabel besaran rendemen |
| 8. | Harga TBS | x | x | x | x | | No. 6 dikali No. 7 |
| 9. | Persentase | ..% | ..% | ..% | ..% | | Rata-rata presentase |

| No | Uraian | Minyak Sawit | | Inti Sawit | | TBS | Keterangan |
|-----|---|--------------|-------|------------|-------|-----|--|
| | | Ekspor | Lokal | Ekspor | Lokal | | |
| | volume penjualan | | | | | | volume penjualan pada periode sebelumnya |
| 10. | Persentase volume penjualan | ..% | ..% | ..% | ..% | | Rata-rata presentase volume penjualan pada periode sebelumnya |
| 11. | Harga TBS rata-rata eks pabrik | | | | | x | Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjualan hasil perkalian No. 8 dikali No. 9) |
| 12. | Biaya pengolahan | | | | | x | Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya |
| 13. | Penyusutan | | | | | x | Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik, umur ekonomis pabrik selama 15 tahun |
| 14. | Nilai TBS ditimbangan pabrik | | | | | x | No. 10 dikurangi No. 11 dan No. 12 |
| 15. | Biaya Operasional tidak langsung (BOTL) | | | | | x | Biaya terdiri dari Cost Of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang), Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi, dan Overhead kebun plasma. Nilai biaya operasional tidak langsung sebesar 2,63% dari No.13. |
| 16. | Nilai TBS di pabrik | | | | | x | No. 13 dikurangi No.14 |

15

Keterangan : Indeks "K" = ----- x 100%

$$\frac{(4 \times 7)}{\text{Minyak sawit}} + \frac{(4 \times 7)}{\text{Inti Sawit}}$$

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

SULAIMAN

Fembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

TENGGU ERRY NURADI

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 29 Tahun 2018

TANGGAL 8 Juni 2018

TATA CARA PANEN, MUTU PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN, PENETAPAN BERAT BUAH, PENETAPAN RENDEMEN, PEMBELIAN, PEMBAYARAN, INSENTIF DAN SANKSI.

A. TATA CARA PANEN

1. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 Kg (tiga kilogram) per tandan.
2. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
3. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur tanah, pasir dan sampah lainnya.
4. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya.
5. TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama atau tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.

B. MUTU PANEN

1. Mutu panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan panen, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah persentase dan mutu brondolan yang diserahkan.
2. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila dijumpai brondolan dipiringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS.
3. Buah menginap adalah buah yang diserahkan ke pabrik setelah lebih 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.
4. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5 cm (dua koma lima centimeter) diukur dari pangkal tandan dan potongan bentuk huruf V.
5. Penilaian mutu panen TBS yang diterima di pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari Perusahaan Perkebunan, Pekebun/Kelembagaan Pekebun dan kebun lainnya.

C. SORTASI TBS

1. Sortasi TBS di pabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil Pekebun/Kelembagaan Pekebun.
2. Sortasi TBS dilakukan di loading ramp melalui bongkar lantai untuk pemeriksaan total dilakukan setiap truk yang masuk di bongkar dan dituang serta disortasi oleh petugas pabrik yang diawasi oleh wakil Pekebun atau Kelembagaan Pekebun.
3. Hasil sortasi TBS di pabrik disampaikan secara resmi oleh Perusahaan Perkebunan pemilik PKS kepada Pekebun melalui Kelembagaan Pekebun.

4. Buah yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% (*dua belas koma lima persen*) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
 - b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (*nol persen*), buah matang minimal 95% (*sembilan puluh lima persen*) dan buah lewat matang maksimal 5% (*lima persen*);
 - c. tandan tidak boleh bergagang panjang;
 - d. tidak terdapat tandan kosong;
 - e. tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
 - f. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya tidak kurang dari 3 Kg (*tiga kilogram*) per tandan.

D. PENGANGKUTAN BUAH

1. Kelompok Pekebun atau Kelembagaan Pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan buah dari tempat pemungutan hasil (TPH) sampai ke pabrik dan buah tidak diperkenankan tertinggal dalam alat angkutan
2. Truk angkutan buah yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi buah yang dipanen
3. Truk angkutan buah diwajibkan menggunakan jaring penutup untuk menghindari jatuhnya buah.

E. PENETAPAN BERAT BUAH

Penetapan berat buah dilakukan di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi.

F. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA PLASMA

1. Penetapan rendemen CPO dan PK dilakukan setiap 5 tahun.
2. Lembaga yang melakukan penetapan rendemen CPO dan PK adalah lembaga atau badan yang berkompeten dalam budi daya kelapa sawit dengan laboratorium yang terakreditasi. Di Sumatera Utara ditetapkan Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
3. Sample mewakili areal setiap afdeling atau satuan pemukiman dan mewakili setiap tahun tanam pada afdeling tersebut.
4. Pelaksanaan pengambilan sample dihadiri oleh Lembaga Pekebun, Dinas Perkebunan dan Perusahaan Pemilik PKS.
5. Pelaksana tugas penetapan rendemen CPO dan PK harus menyerahkan data primer hasil analisa Laboratorium ke Dinas Perkebunan.
6. Rendemen untuk Mitra Plasma Sumatera Utara diterbitkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

G. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA SWADAYA

1. Pekebun Swadaya yang akan bermitra dengan Perusahaan Pemilik PKS, sebelum bermitra dengan perusahaan pemilik PKS mereka bergabung membentuk lembaga seperti koperasi atau kelompok pekebun berbentuk badan hukum.

2. Lembaga Pekebun Swadaya yang terbentuk melakukan inventarisasi terhadap kebun kelapa sawit mereka meliputi;
 - a. Luas areal tanaman kelapa sawit setiap anggota kelompok
 - b. Tahun Tanaman setiap anggota.
 - c. Jenis tanaman yang dibudidayakan, ratio masing-masing jenis tanaman (Tenera dan Dura)
 - d. Produksi TBS/ha per hari, per bulan dan per tahun.
 - e. Jarak antara areal dengan PKS
 - f. Kualitas Jalan
3. Lembaga pekebun tersebut membuat permohonan pada PKS terdekat yang berpeluang untuk bekerja sama membentuk mitra swadaya karena masih memerlukan bahan baku TBS dari pihak luar. Permohonan tersebut juga ditembuskan ke Dinas Perkebunan.
4. Untuk menentukan sistem pembelian TBS apakah Mitra Plasma sama dengan Mitra Swadaya maka Dinas Perkebunan membentuk Tim Assesment TBS Mitra Swadaya, yang bertujuan untuk menentukan Rendemen CPO dan PK pada setiap umur tanaman dan atau rendemen rata-rata dari 1 (satu) hamparan yang terdiri dari jenis Tenera dan Dura.
5. Berdasarkan hasil analisa rendemen maka dapat ditetapkan rendemen TBS pada areal mitra swadaya (yang merupakan kombinasi Tenera dan Dura pada ratio tertentu), yang dituangkan dalam surat perjanjian.
6. Penetapan rendemen Mitra Swadaya membutuhkan waktu yang lama, maka dapat dilakukan pendekatan berdasarkan perhitungan ratio rendemen antara Dura dan Tenera adalah 20.00 % : 22.34 %. Jika dikonversi ke berat Tandan maka Berat TBS Dura x 89.5 % + Berat Tenera x 100 = Total berat TBS.

TABEL RENDEMEN BERDASARKAN JENIS, UMUR TANAMAN DAN BERAT TANDAN

| No | BERAT TBS (KG) | RENDEMEN TENERA | | RENDEMEN DURA | | UMUR TANAMAN (Tahun) |
|----|-------------------|--------------------|------|------------------|------|----------------------------|
| | | CPO, % | PK,% | CPO, % | PK,% | |
| 1 | 3.0 s/d 4.9 | 17.50 | 3.67 | 15.66 | 4.03 | 3 |
| 2 | 5.0 s/d 5.9 | 19.07 | 4.13 | 17.06 | 4.54 | 4 |
| 3 | 6.0 s/d 7.4 | 19.93 | 4.70 | 17.83 | 5.17 | 5 |
| 4 | 7.5 s/d 8.9 | 20.48 | 4.85 | 18.32 | 5.33 | 6 |
| 5 | 9.0 s/d 10.9 | 20.75 | 4.79 | 18.57 | 5.26 | 7 |
| 6 | 11.0 s/d 13.5 | 21.22 | 5.02 | 18.99 | 5.52 | 8 |
| 7 | 13.6 s/d 15.3 | 21.69 | 5.03 | 19.41 | 5.53 | 9 |
| 8 | > 15.4 | 22.34 | 5.03 | 19.99 | 5.53 | 10-20 |
| 9 | - | 22.27 | 5.05 | 19.93 | 5.55 | 21 |
| 10 | - | 21.92 | 5.05 | 19.61 | 5.55 | 22 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|------|-------|------|----|
| 11 | - | 21.66 | 5.05 | 19.38 | 5.55 | 23 |
| 12 | - | 20.80 | 5.05 | 18.61 | 5.55 | 24 |
| 13 | - | 20.03 | 5.05 | 17.92 | 5.55 | 25 |

J. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

1. Kelembagaan Pekebun (atas nama semua Pekebun) menyerahkan TBS kepada Perusahaan Perkebunan inti sesuai dengan perjanjian.
2. Penetapan Berat TBS di pabrik dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan inti/mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun.
3. Petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun mencatat Tonase TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada Perusahaan Perkebunan inti/mitra.
4. Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban Pekebun
5. TBS Pekebun dibayarkan oleh Perusahaan Perkebunan inti setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Pekebun sesuai dengan ketentuan. Pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan inti.

K. INSENTIF

Jika buah yang dikirim memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam Huruf C Angka 4, maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar 4% (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik. Jika salah satu faktor mutu tidak dipenuhi menyebabkan penalty, maka pemasok buah tidak berhak atas insentif.

L. SANKSI

1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut:
 - b. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar 50% x berat BM x berat TBS yang diterima dengan pengertian:
 - angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
 - BM : persentase buah sangat mentah.
 - c. Buah lewat matang didenda sebesar 25% x (BLM – 5%) x berat TBS yang diterima, dengan pengertian:
 - angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena Lewat matang.
 - BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
 - angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.
 - d. Tandan kosong didenda sebesar 100% x TK x berat TBS yang diterima dengan pengertian:
 - TK : persentase jumlah tandan kosong.
 - e. Buah Gagang Panjang (BGP) didenda sebesar 1% x BGP x berat TBS yang diterima dengan pengertian:
 - angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS.
 - BGP : persentase jumlah tandan bergagang panjang.


- f. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar $30\% \times (12,5\% - X) \times$ berat TBS yang diterima, dengan pengertian:
- angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
 - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim.
- g. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.
- h. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar $70\% \times$ berat TBS yang diterima.
2. TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen dikenakan denda.
3. Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 29 Tahun 2018

TANGGAL 8 Juni 2018

PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN BERKELANJUTAN
INDUSTRI PENGOLAHAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT KELOMPOK
PEKEBUN MITRA SWADAYA DENGAN PABRIK KELAPA SAWIT

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di,
kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT.yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama(Kelembagaan
pekebun dan kelapa sawit atau koperasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sepakat untuk membuat perjanjian pengolahan dan Pembelian Tandan Buah Segar
(TBS) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

HAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak :

- a. Menolak bahan baku / TBS yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati atau melakukan Penalty sesuai dengan Lampiran II Peraturan Gubernur Sumatera Utara
- b. Mendapatkan mutu bahan baku / TBS sesuai dengan yang telah disepakati pada Lampiran II Peraturan Gubernur Sumatera Utara

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama;
- b. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen;

Pasal 2
KEWAJIBAN

- 1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. Menerima bahan baku TBS dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai kesepakatan;
 - b. Melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu TBS dan waktu yang telah disepakati ;
 - c. Bersama-sama dengan Bupati/Walikota memberikan pembinaan teknis budidaya, teknis dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen dan sebagainya.
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan bahan baku / TBS kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan sesuai lampiran 2 Pergub Sumatera Utara Tahun 2018
 - b. Melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan standar mutu teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
 - c. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar

Pasal 3

SYARAT MUTU TBS

TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
- b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen);
- c. tandan tidak boleh bergagang panjang;
- d. tidak terdapat tandan yang kosong;
- e. *tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;*
- f. tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 Kg (tiga kilogram) per tandan.

Pasal 4

RENDEMEN CPO

Rendemen CPO dan Kernel dari tanaman dengan umur beraneka ragam menggunakan berat rata-rata TBS yang dikonversi dengan umur tanaman seperti tabel dibawah ini (Tabel 1).

Tabel 1. Kesetaraan umur tanaman dengan berat tandan dan rendemen CPO

| No | BERAT TBS (KG) | RENDEMEN TENERA | | RENDEMEN DURA | | UMUR TANAMAN (Tahun) |
|----|----------------|-----------------|------|---------------|------|----------------------|
| | | CPO, % | PK,% | CPO, % | PK,% | |
| 1 | 3.0 s/d 4.9 | 17.50 | 3.67 | 15.66 | 4.03 | 3 |
| 2 | 5.0 s/d 5.9 | 19.07 | 4.13 | 17.06 | 4.54 | 4 |
| 3 | 6.0 s/d 7.4 | 19.93 | 4.70 | 17.83 | 5.17 | 5 |
| 4 | 7.5 s/d 8.9 | 20.48 | 4.85 | 18.32 | 5.33 | 6 |
| 5 | 9.0 s/d 10.9 | 20.75 | 4.79 | 18.57 | 5.26 | 7 |
| 6 | 11.0 s/d 13.5 | 21.22 | 5.02 | 18.99 | 5.52 | 8 |
| 7 | 13.6 s/d 15.3 | 21.69 | 5.03 | 19.41 | 5.53 | 9 |
| 8 | > 15.4 | 22.34 | 5.03 | 19.99 | 5.53 | 10-20 |
| 9 | - | 22.27 | 5.05 | 19.93 | 5.55 | 21 |
| 10 | - | 21.92 | 5.05 | 19.61 | 5.55 | 22 |
| 11 | - | 21.66 | 5.05 | 19.38 | 5.55 | 23 |
| 12 | - | 20.80 | 5.05 | 18.61 | 5.55 | 24 |
| 13 | - | 20.03 | 5.05 | 17.92 | 5.55 | 25 |

Pasal 5

PENALTY

- (1) Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut:
- a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar 50% x berat BM x berat TBS yang diterima dengan pengertian:
 - angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
 - BM : persentase buah sangat mentah.
 - b. Buah lewat matang didenda sebesar 25% x (BLM – 5%) x berat TBS yang diterima, dengan pengertian:
 - angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena Lewat matang.
 - BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
 - angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.
 - c. Tandan kosong didenda sebesar 100% x TK x berat TBS yang diterima dengan pengertian:
 - TK : persentase jumlah tandan kosong.
 - d. Buah gagang panjang (BG) didenda sebesar 1% x BG x berat TBS yang diterima dengan pengertian:
 - angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS.
 - BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang.

- e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar $30\% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS yang diterima}$, dengan pengertian:
 - angka 30%: kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
 - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim.
 - f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.
 - g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar $70\% \times \text{berat TBS yang diterima}$.
- (2) TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen jika lebih maka dikenakan denda berupa potongan tonase.

Pasal 6

SANKSI

- (1) Apa bila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka PIHAK KEDUA membuat surat teguran pada PIHAK KESATU jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) maka PIHAK KESATU membuat surat teguran pada PIHAK KEDUA jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.

Pasal 7

MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sesingkat-singkatnya setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

EVALUASI

Evaluasi terhadap proses pembayaran oleh perusahaan kepada mitra dilakukan secara berkala setiap minggu seperti halnya dengan Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Plasma.

Pasal 9

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Gubernur sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Provinsi tidak dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui pengadilan Negeri di Provinsi Sumatera Utara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak
Demikianlah penjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Gubernur.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Utara

(.....)


Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004